

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG DALAM
MENGABULKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
(STUDI KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PUTUSAN
NOMOR 125 PK/Pid/2024)



OLEH:

Katerin Carolin Ramadan

502021306

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG DALAM
MENGABULKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
(STUDI KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
PUTUSAN NOMOR 125 PK/Pid/2024)**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1
pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

Oleh:

Katerin Carolin Ramadani
502021306

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 758351/0205096301



Abdul Jafar, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1337458/023029102

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL: ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG
DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENINJAUAN
KEMBALI (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA PUTUSAN NOMOR 125 PK/Pid/2024)**



NAMA : KATERIN CAROLIN RAMADANI
NIM : 502021306
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA
KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

PEMBIMBING :

- 1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. (**
- 2. Abdul Jafar, S.H., M.H. (**

Palembang, 9 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. (

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum. (

2. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum. (

DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1

NAMA : KATERIN CAROLIN RAMADANI
NIM : 502021306
PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA
JUDUL : ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG
DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENINJAUAN
KEMBALI (STUDI KASUS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA PUTUSAN NOMOR 125
PK/Pid/2024)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 758351/0205096301

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1337458/023029102

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Katerin Carolin Ramadani
NIM : 502021306
Email : katerincarolin@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Agung dalam Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (Studi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor 125 PK/Pid/2024)"

Dengan ini menyatakan, bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjana, baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karyanya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 22 Februari 2025



Katerin Carolin Ramadani

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Fa inna ma’al-usri yusra: maka sesungguhnya, beserta kesulitan ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah ayat 5).

“Innama amruhu idza aroda syaian ayyakulalahu kun fayakun: sesungguhnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!”, maka terjadilah ia.” (Q.S. Yasin ayat 82).

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

- 1. Kedua Orangtuaku*
- 2. Saudara dan Keluarga*
- 3. Sahabat dan Teman-teman Seperjuangan*
- 4. Almamater Kebanggaan*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Katerin Carolin Ramadani
NIM : 502021306
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 9 Desember 2003
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Muara Enim
No. Telp. : 085885173575
Email : katerincarolin@gmail.com



Orangtua

Nama Ayah : Abdul Gani
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Muara Enim
No. Hp : 081367543700
Nama Ibu : Eni Wati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Muara Enim
No. Telp. : 082238938063

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 14 Belimbing
SMP : SMPN 4 Gunung Megang
SMA : SMAN 1 Gunung Megang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PUTUSAN NOMOR 125 PK/Pid/2024)

KATERIN CAROLIN RAMADANI

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, PK hanya dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yakni adanya novum, kekhilafan hakim, atau pertentangan putusan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pid/2024 menarik untuk dikaji karena Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh terpidana atas dasar kekhilafan hakim, sekaligus melakukan koreksi terhadap pasal yang diterapkan serta memberikan pengurangan hukuman satu tahun.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pertimbangan hukum Hakim Agung dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/Pid/2024 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP; dan (2) Apakah pengurangan hukuman dalam putusan Peninjauan Kembali tersebut sudah mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan PK Nomor 125 PK/Pid/2024 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP karena terdapat kekhilafan hakim dalam penerapan pasal sebelumnya. Mahkamah Agung mengoreksi penerapan Pasal 338 KUHP menjadi Pasal 340 KUHP karena terbukti adanya unsur perencanaan. Pengurangan hukuman satu tahun terhadap terdakwa mencerminkan prinsip proporsionalitas secara normatif, namun dari sisi keadilan substantif masih terbuka ruang diskusi mengenai seberapa besar perbedaan peran terdakwa dibanding pelaku utama dan apakah pengurangan tersebut benar-benar cukup mencerminkan perbedaan tanggung jawab pidana.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF SUPREME COURT JUDGES CONSIDERATIONS IN GRANTING A CASE REVIEW (CASE STUDY OF PREMEDITATED MURDER IN SUPREME COURT DECISION NUMBER 125 PK/Pid/2024)

KATERIN CAROLIN RAMADANI

Peninjauan Kembali (Judicial Review) is an extraordinary legal remedy against court decisions that have permanent legal force. In practice, a Judicial Review can only be granted if it meets the reasons stipulated in Article 263 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), namely the discovery of novum (new evidence), judicial error (kekhilafan hakim), or conflicting decisions. The Supreme Court Decision Number 125 PK/Pid/2024 is noteworthy because the Supreme Court granted the Judicial Review petition on the grounds of judicial error, corrected the previously applied legal provisions, and reduced the sentence by one year.

This research addresses two problems: (1) Whether the legal considerations of the Supreme Court justices in granting the Judicial Review in Decision Number 125 PK/Pid/2024 are in accordance with Article 263 paragraph (2) of KUHP; and (2) Whether the one-year sentence reduction in the Judicial Review decision reflects the principles of justice and proportionality in criminal sentencing. This is a normative legal research employing statutory and case approaches. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively.

The results show that the Supreme Court's legal considerations in granting the Judicial Review align with Article 263 paragraph (2) of KUHP, as there was a proven judicial error in the application of the criminal provision. The Supreme Court corrected the application of Article 338 of the Criminal Code to Article 340 due to the proven element of premeditation. The one-year sentence reduction reflects the principle of proportionality in a normative sense, but from the perspective of substantive justice, it remains debatable whether such reduction adequately reflects the differing degrees of culpability between the co-perpetrator and the main perpetrator.

Keywords: *Judicial Considerations, Case Review, Premeditated Murder.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Agung dalam Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (Studi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor 125 PK/Pid/2024)”**. Tak lupa, *shalawat* dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW, yang telah membebaskan kita dari belenggu zaman *jahiliyah* menuju zaman yang penuh akan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dalam menulis skripsi ini, Penulis memperoleh begitu banyak arahan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh sebab itu, pada bagian Kata Pengantar ini, izinkan Penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., dan Bapak Abdul Jafar, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, memberikan ilmu pengetahuannya, serta dukungan moril lainnya dalam proses membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik Penulis, yang telah turut serta membimbing Penulis dalam kegiatan akademik.

6. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum, Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
7. Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah memberikan izin magang kepada Penulis, sehingga memperoleh ilmu pengetahuan untuk penulisan skripsi ini, baik secara praktis maupun teoritis.
8. Ayah, Ibu, Kakak, Ayuk, dan Ona yang sangat Penulis cintai, serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat Penulis sebutkan semuanya. Tidak mampu diungkapkan dalam lembar ini betapa Penulis amat bersyukur memiliki kalian. Semoga Allah SWT kembali mengumpulkan kita dalam surga-Nya yang kekal di akhirat kelak, *aamiin allahumma aamiin*.
9. Teman-teman terbaik dari kelompok F46 Cipaganti Modul Nusantara Pertukaran Mahasiswa Merdeka 3 Universitas Padjadjaran.
10. Seluruh rekan-rekan seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah kebersamai Penulis dalam berproses menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Unggul dan Islami yang kita banggakan ini.

Demikian yang dapat Penulis sampaikan. *Nasrun minallah wafathum qorieb, billahi fi sabililhaq fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Palembang, Februari 2025

Penulis,



Katerin Carolin Ramadani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI... ..	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	7
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana Indonesia	14
1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	14
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan	17
3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	19
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana.....	23
1. Kedudukan dan Wewenang Hakim dalam Mengadili Suatu Perkara	23
2. Asas-Asas dalam Putusan Hakim.....	25
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim.....	29
C. Upaya Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia.....	35
1. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum	35
2. Upaya Hukum Biasa.....	37
3. Upaya Hukum Luar Biasa	39
BAB III PEMBAHASAN.....	46
A. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Agung dalam Mengabulkan Peninjauan Kembali Putusan Nomor 125 PK/Pid/2024 dengan Ketentuan	

dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPA	46
1. Uraian Kasus Posisi dalam Putusan Nomor 125 PK/Pid/2024	46
2. Uraian Pertimbangan Hukum Hakim Agung dalam Mengabulkan Peninjauan Kembali Putusan Nomor 125 PK/Pid/2024.....	49
B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Agung dalam Mengurangi Hukuman Pidana dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/Pid/2024 dengan Prinsip Keadilan dan Proporsionalitas Hukum	55
1. Kesesuaian terhadap Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil	55
2. Kesesuaian terhadap Proporsionalitas Hukum	59
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada Pancasila. Pancasila yang mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, menjamin seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan.¹ Hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat, sehingga tercipta keteraturan.² Menurut Jeremy Bentham, hukum memiliki tujuan utama untuk memberikan kebermanfaatan sebesar-besarnya dan kebahagiaan seluas-luasnya bagi masyarakat.³ Oleh karena itu, antara hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan (*ubi ius ibi societas*).

Lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana menjalankan fungsi dan tugasnya sangat berorientasi pada „pelaku tindak pidana“ sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga menjadi terpidana (*offender minded* atau *offender oriented criminal justice process*).⁴ Oleh karena itu, dalam proses hukum pidana, setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan memberikan kepada terdakwa sejumlah hak yang harus diinformasikan oleh Ketua Majelis Hakim. Hak-hak tersebut mencakup penerimaan

¹ Ais Wahyunita dan Melisa Safitri. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli Tambak Udang.” *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*. Vol. 3, No. 1. (2021). hlm. 177.

² Bambang Hartono. “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Carding.” *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*. Vol. 8, No. 2. (2013). hlm. 172.

³ Almunawar Sembiring, dkk. “Dasar Pertimbangan Hakim pada Upaya Peninjauan Kembali dalam Kasus Gratifikasi.” *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 2, No. 3. (2023). hlm. 211.

⁴ Taufiqurrahman Abildanwa. “Mediasi Penal sebagai Upaya dalam Rangka Pembaharuan Hukum.” Vol. 3, No. 1. (2016). hlm. 138.

atau penolakan terhadap putusan. Apabila terdakwa tidak menerima putusan, ia berhak mengajukan permohonan agar kasusnya diperiksa kembali di tingkat peradilan yang lebih tinggi, seperti melalui proses banding atau kasasi. Jika menerima putusan, terdakwa dapat mengajukan permohonan penundaan eksekusi untuk mengajukan grasi. Namun, apabila terdakwa tidak menggunakan hak hukumnya, putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap.⁵

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), seorang terdakwa yang telah menerima putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali.⁶ Peninjauan Kembali adalah mekanisme hukum yang bertujuan untuk membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila ditemukan bukti baru (*novum*) atau terjadi kekhilafan hakim dalam memutus perkara.⁷ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diadili tanpa kehadiran terpidana (*verstek*), serta tidak dapat lagi diajukan upaya hukum lainnya.⁸

Upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan suatu proses yang mencerminkan prinsip keadilan dan kebenaran materiil, dimana kebenaran sejati

⁵ Sektiekaguntoro. *Kembali tentang Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. <https://sektiekaguntoro.wordpress.com> Diakses pada 20 November 2024.

⁶ Mario M. Longdong, dkk. "Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 Tahun 2013." *Journal Lex Crime*. Vol. VII, No. 9. (2018). hlm. 112.

⁷ Soedirjo. *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*. Jakarta: Akademika Pressindo. (2014). hlm. 11.

⁸ Sudikno Mertokusumo. *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. (2018). hlm. 92.

tetap dapat dicari, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap.⁹ Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan manifestasi dari asas keadilan yang mengatasi kepastian hukum. Dalam proses Peninjauan Kembali, pemulihan hak dan keadilan bagi individu yang telah kehilangan kebebasannya akibat putusan pengadilan menjadi prinsip utama. Ketika tidak ada lagi jalur hukum biasa yang bisa ditempuh, maka negara memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan hak-hak tersebut.

Keberadaan mekanisme Peninjauan Kembali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki kaitan erat dengan perjalanan panjang menuju terciptanya keadilan substantif. Secara normatif, Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengatur, bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP secara limitatif mengatur, bahwa permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan atas dasar: a) apabila terdapat keadaan baru (*novum*); b) apabila dalam putusan terdapat saling pertentangan; dan c) apabila terdapat kekhilafan yang nyata atau kekeliruan yang mencolok dari hakim.

Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2022 Mahkamah Agung telah menerima sebanyak 9.519 permohonan Peninjauan Kembali. Jumlah perkara yang diterima di tahun tersebut mengalami peningkatan

⁹ Adami Chazawi. *Mengapa Jaksa Tidak Berhak Mengajukan Peninjauan Kembali*. adamichazawi.blogspot.com Diakses pada 20 November 2024.

sebesar 66,55% dibandingkan tahun 2021 yang menerima 5.426 permohonan. Dari keseluruhan jumlah permohonan Peninjauan Kembali di tahun 2022 tersebut, hanya 12,86% atau 1.204 perkara yang berhasil dikabulkan, sedangkan 87,14% permohonan Peninjauan Kembali tidak dikabulkan. Pada tahun 2023, dari total 10.630 permohonan Peninjauan Kembali, hanya 11,82% atau sekitar 1.247 permohonan yang dikabulkan. Mayoritas permohonan, yaitu 88,18% dianggap tidak memiliki dasar yang cukup, sehingga Hakim Agung tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut. Tingkat dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali yang rendah tersebut telah menjadi pola yang terus berulang setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 2017 hingga 2023, rata-rata jumlah Peninjauan Kembali yang dikabulkan hanya 14,88% saja. Tingginya angka permohonan Peninjauan Kembali yang tidak dikabulkan dikarenakan alasan-alasan yang diajukan tidak memenuhi kualifikasi sebagai *novum* atau tidak menunjukkan adanya kekhilafan hakim yang nyata.¹⁰

Dengan demikian, dinamika permohonan Peninjauan Kembali di Indonesia menarik untuk dikaji lebih dalam. Pengaturan dan praktik Peninjauan Kembali tersebut menunjukkan adanya tarik-menarik antara prinsip kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati demi terciptanya kepastian hukum. Namun di sisi lain, keadilan sebagai tujuan utama penegakan hukum tidak boleh dikorbankan ketika ditemukan bukti-bukti atau keadaan baru yang dapat membatalkan putusan sebelumnya. Dalam konteks ini,

¹⁰ Asep Nursobah. *Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2344-upaya-hukum-yang-dikabulkan-Kasasi-11-26-pk-11-82> Diakses pada 21 November 2024.

Putusan Nomor 125 PK/Pid/2024 menarik dikaji secara mendalam untuk dapat menjadi yurisprudensi yang memberikan panduan bagi pengadilan dalam menangani permohonan Peninjauan Kembali yang serupa di masa mendatang, khususnya dalam hal menilai alasan-alasan pengabulan Peninjauan Kembali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah pertimbangan hukum Hakim Agung dalam mengabulkan Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/Pid/2024 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Apakah pengurangan hukuman dalam Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/Pid/2024 sudah mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas hukum?

C. Ruang Lingkup

Untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini akan dibatasi dalam ruang lingkup kajian Hukum Acara Pidana, terutama dititikberatkan pada dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/Pid/2024.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis bagaimana pertimbangan hukum Hakim Agung dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali.
2. Mengkaji Putusan Nomor 125 PK/Pid/2024.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis, dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan ketentuan Peninjauan Kembali dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.
2. Secara praktis, dapat memberikan masukan bagi Hakim Agung dan penegak hukum lainnya dalam menangani dan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, khususnya dalam hal menilai standar pembuktian yang harus dipenuhi.
3. Secara akademis, dapat menjadi referensi bagi pengembangan Hukum Acara Pidana, terutama terkait upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang didasarkan pada konsep ilmu atau teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Berikut kerangka konseptual dalam penelitian ini.

1. Analisis Yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum. Menganalisis secara yuridis berarti melakukan kegiatan memecahkan suatu permasalahan untuk dikaji secara komprehensif, kemudian dihubungkan dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku.
2. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi. Sedangkan hakim yang bertugas di Mahkamah Agung disebut Hakim Agung, yang merupakan pilar kekuasaan kehakiman yang harus profesional, imparial, dan berintegritas.
3. Peninjauan Kembali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan upaya hukum berupa proses pengkajian ulang terhadap suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana merupakan suatu tindakan seseorang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Tindak Pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP dan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Review studi terdahulu yang relevan bertujuan untuk memberikan perbandingan dan acuan agar menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang akan Penulis lakukan.

No.	Nama Peneliti Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Adi Pratama Pangaribuan Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Jambi, Tahun 2024, Judul: Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan No: 798/Pid/2022/PN.Jkt.Sel).	Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk penyertaan tindak pidana adalah karena rangkaian peristiwa dan peran terdakwa dengan pelaku lainnya menunjukkan adanya kaitan dan kerjasama. Hakim menganggap bahwa peran terdakwa dan peran pelaku lain merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama untuk menghilangkan nyawa korban. Hakim berpendapat bahwa terdakwa dan pelaku lain bekerja

		seperti sistem yang tanpa peran salah satu pelaku maka pembunuhan berencana itu tidak dapat berjalan. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan status <i>justice collaborator</i>, mempertimbangkan sikap terdakwa dalam persidangan, serta adanya penyesalan dan permohonan maaf terdakwa kepada keluarga korban.
2.	Almunawar Sembiring, dkk. Jurnal Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 2, No. 3, Tahun 2023, Judul: Dasar Pertimbangan Hakim pada Upaya Peninjauan Kembali dalam Kasus Gratifikasi	Peninjauan Kembali selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur pula dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 atas uji materiil terhadap Pasal 368 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan, bahwa upaya Peninjauan Kembali hanya boleh dilakukan satu kali tidak memiliki kekuatan mengikat, dan yang terbaru

		tentang Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014. Berbeda dengan dua keputusan Peninjauan Kembali sebelumnya, bahwa Putusan Nomor 318 PK/Pid.Sus/2018 sebagai satu-satunya putusan Peninjauan Kembali yang berjalan secara normal dalam penelitian ini, serta juga dasar dan alasan permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan telah bersesuaian dengan KUHAP dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
3.	Bintang Indara Jati, dkk. Jurnal Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 3, No. 1, Tahun 2015, Judul: Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Agung Menerima Pengajuan Peninjauan Kembali oleh	Berdasarkan dari pembahasan, dapat dihasilkan simpulan, kesatu, Pasal 263 KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan hukum bagi jaksa untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali perkara pidana. Sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut, Jaksa dapat mengajukan

	Jaksa.	permintaan Peninjauan Kembali, dengan persyaratan apabila dalam putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali itu, suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti. Akan tetapi, tidak diikuti dengan pemidanaan. Kedua, pertimbangan diterimanya pengajuan Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana antara lain, penafsiran hukum oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuan undang-undang mengenai pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa.
--	--------	---

Penelitian I: Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang Penulis lakukan, sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Perbedaannya terletak pada tingkat pengadilan yang mengadili kedua perkara pada studi kasus.

Penelitian II: Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang Penulis lakukan, sama-sama menggunakan studi kasus Peninjauan Kembali yang dikabulkan. Namun, pada penelitian terdahulu, studi kasus yang digunakan adalah Tindak Pidana Khusus, sedangkan pada penelitian yang Penulis lakukan adalah Tindak Pidana Umum.

Sehingga, terdapat perbedaan unsur-unsur tindak pidana dan perundang-undangan yang digunakan Hakim Agung dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian III: Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang Penulis lakukan, sama-sama mengkaji pertimbangan Hakim Agung dalam menerima permohonan Peninjauan Kembali. Perbedaannya, penelitian terdahulu tidak menggunakan studi kasus.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahap-tahap yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait pembahasan yang akan diteliti, serta menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada. Berikut ini merupakan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan Penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pid/2024, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder, akan Penulis peroleh melalui buku-buku, jurnal, doktrin hukum, yurisprudensi relevan, dan artikel ilmiah.

c. Bahan hukum tersier, berfungsi untuk mendukung pengumpulan data dari bahan primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Belanda, Ensiklopedia, dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka (*literature research*), yaitu menelusuri sumber referensi berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

4. Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi 4 (Empat) Bab.

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, *review* studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan pertimbangan hukum Hakim Agung dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, khususnya kesesuaian Putusan Nomor 125 PK/Pid/2024 dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, serta prinsip keadilan dan proporsionalitas hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bab III Pembahasan, bab ini berisi pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, yang sehubungan dengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, pertimbangan Hakim dalam mengadili suatu perkara, serta upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali.

Bab IV Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Fence M. Wantu. 2011. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hilman Hadikusuma. 2008. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochammad Ridwan. 2019. *Evaluasi Pembagian Jenis Substansi Hukum atas Implementasi Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam (Hukum Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rusli Muhammad. 2018. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Soedirjo. 2014. *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Sudikno Mertokusumo. 1994. *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Ais Wahyunita dan Melisa Safitri. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli Tambak Udang*. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*. Vol. 3, No. 1.
- Almunawar Sembiring, dkk. 2023. *Dasar Pertimbangan Hakim pada Upaya Peninjauan Kembali dalam Kasus Gratifikasi*. *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 2, No. 3.
- Anshari. 2019. *Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pengadilan Negeri Yogyakarta*. *Jurnal Res Judicata* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Vol. 1, No. 1.
- Bambang Hartono. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Carding*. *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*. Vol. 8, No. 2.
- Mario M. Longdong, dkk. 2018. *Peninjauan Kembali (PK) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34 Tahun 2013*. *Jurnal Lex Crime*. Vol. VII, No. 9.
- Taufiqurrahman Abildanwa. 2016. *Mediasi Penal sebagai Upaya dalam Rangka Pembaharuan Hukum*. Vol. 3, No. 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Uji Materiil Pasal 268 ayat (3) KUHAP

SUMBER LAINNYA/INTERNET

Adami Chazawi. *Mengapa Jaksa Tidak Berhak Mengajukan Peninjauan Kembali*.

Asep Nursobah. *Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung*.

Dian Kurniawan. 2016. *Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)*. Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023

Nurul Fitra Sappe. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)*. Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sektiekaguntoro. *Kembali tentang Peninjauan Kembali Perkara Pidana*.

Willa Wahyuni. 2022. *Tugas dan Wewenang Hakim Agung*.